



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara;
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan;
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinerjisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (3) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
  - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;

#### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, untuk :

- a. menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD;

- b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA SKPD;

#### Pasal 4

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dengan memastikan rancangan Renja SKPD Provinsi telah sesuai dengan RKPD Provinsi, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (2) Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD Provinsi yang telah sesuai dengan RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan;
- (3) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Bappeda.

#### Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing SKPD;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing SKPD;
- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

#### Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Mei 2015  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 27 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TANGGAL 27 Mei 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNANAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

---

## **BAB - VI PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, akan sangat menentukan jalannya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder dan pemerintah kabupaten/kota. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional umumnya dan daerah khususnya, untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat mempedomani target-target dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran dari RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini.

Dengan semangat dan memohon ridho dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita wujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka **"KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)"**.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TANGGAL 27 Mei 2015

RUMUSAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
06	01	18	03	Sosialisasi peningkatan Pemakaian produksi dalam negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Sumatera Utara	30 orang	66.500.000	PAD		30 orang	76.500.000
06	01	18	05	Promosi & pemasaran produksi dalam negeri melalui berbagai event pameran dan Misi Dagang Lokal	Dikenalnya produk dalam negeri melalui berbagai event pameran dan Misi Dagang	Dalam dan Luar Daerah	20 komoditi	550.000.000	PAD		20 komoditi	560.000.000
06	01	18	06	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	Tersedianya pusat informasi harga pangan strategis	Dalam dan Luar Daerah	1 keg	500.000.000	PAD		1 keg	510.000.000
06	01	18	08	Penataan Tempat Usaha bagi para pedagang kaki lima/Asongan dan pengadaan sarana usaha	Tertatanya tempat berusaha para pedagang kaki lima dan asongan	Kab. Paluta, Kota P. Siantar, Kab. Tap. Sel, Kota Gunung Sitoli, Kab. Labusel, Fak2 Bharat, Kota Medan	45 unit	650.000.000	PAD		45 unit	660.000.000
06	01	18	09	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	Tersedianya pusat informasi harga pangan strategis	Sumatera Utara	1 keg	500.000.000	PAD			510.000.000
06	01	18	10	Monitoring Distribusi Gas ELPIJI	Terpantaunya penyaluran gas elpiji	Sumatera Utara	1 keg	200.000.000	PAD			210.000.000
06	01	18	11	Pelaksanaan Pasar Murah menyambut HBKN	Terlaksananya pasar murah dalam rangka HBKN	Sumatera Utara	1 keg	140.000.000	PAD			150.000.000
06	01	18	12	Workshop Pengembangan Produk UKM	Terbangunnya pembangunan workshop	Sumatera Utara	1 keg	90.000.000	PAD			100.000.000
06	01	18	13	Monitoring Distribusi pupuk bersubsidi	Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi	Sumatera Utara	1 keg	300.000.000	PAD			310.000.000
06	01	18	14	Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Tradisional Modern	Perbaikan dan renovasi pasar tradisional modern	Nias, Nias Utara, Kab. Paluta, Kab. Madina, Kab. Palas, Kab. Humbahas, Fak2 Bharat	6 lokasi		APBN			
<b>TOTAL</b>								<b>25.554.000.000</b>				<b>26.686.858.730</b>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**SULAIMAN**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO